

BAB III
PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perlindungan Konsumen Jual Beli Online menurut Hukum Islam

Sebelum menganalisis lebih jauh tentang perlindungan konsumen jual beli online, terlebih dahulu membahas mengenai legalitas terhadap jual beli secara online. Posisi hukum Jual beli menggunakan media online pada *market place*, media sosial, atau blog pribadi dalam pandangan hukum positif dapat dianalisis sebagai berikut :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN, BAB VIII PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK Pasal 65

- (1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai Produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
- e. Cara penyerahan barang

(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

(6) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Setiap pelaku usaha mempunyai syarat dan ketentuan masing-masing dalam jual beli. Biasanya mereka mencantumkan syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditilis di dalam bog atau catatan penting paelaku usaha tersebut. Setiap syarat dan ketentuan yang berlaku pada berbagai penjual dalam jual beli online hampir sama seperti sebagai berikut:

1. Sumber *market place* : Bukalapak.com

Jual Barang :

- a. Pelapak bertanggung jawab secara penuh atas segala resiko yang timbul di kemudian hari terkait dengan informasi yang dibuatnya, termasuk, namun tidak terbatas pada halhal yang berkaitan dengan hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, hak paten dan/atau izin lain yang telah ditetapkan atas suatu produk menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Pelapak hanya diperbolehkan menjual barangbarang yang tidak tercantum di daftar “Barang Terlarang”.
- c. Pelapak wajib menempatkan barang dagangan sesuai dengan kategori dan subkategorinya.
- d. Pelapak wajib mengisi nama barang dengan jelas, singkat dan padat.
- e. Pelapak wajib menampilkan gambar barang yang sesuai dengan deskripsi barang yang dijual dan tidak mencantumkan logo ataupun alamat situs jual beli lain pada gambar.
- f. Dianjurkan foto atau gambar memperlihatkan 3 bagian (depan, samping dan belakang) dengan resolusi minimal 300px.
- g. Pelapak wajib mengisi harga yang sesuai dengan harga sebenarnya.
- h. Pelapak tidak diperkenankan mencantumkan alamat (situs, forum, & social network), nomor kontak, ID / PIN / username social media, dan nomor rekening bank selain pada kolom yang disediakan.

- i. Pelapak dilarang menjual barang yang identik sama (multiple posting) dengan yang sudah ada di lapaknya.
- j. Pelapak dilarang melakukan duplikasi penjualan barang dengan menyalin atau menggunakan gambar dari lapak pelapak lain.
- k. Pemberian informasi alamat (situs, forum, & social network), nomor telepon, ID / PIN / username social media melalui pesan tidak diperbolehkan.
- l. Pelapak wajib memperbarui (update) ketersediaan dan status barang yang dijual.
- m. Catatan Pelapak diperuntukkan bagi pelapak yang ingin memberikan catatan tambahan yang tidak terkait dengan deskripsi barang kepada calon pembeli. Catatan Pelapak tetap tunduk terhadap Aturan Penggunaan Bukalapak.
- n. Pelapak wajib mengirim barang pesanan menggunakan jasa pengiriman resmi yang dapat dilacak status pengirimannya.
- o. Demi keamanan dan kenyamanan para pengguna situs Bukalapak.com, setiap transaksi jual beli di Bukalapak.com diwajibkan untuk menggunakan Payment System. Untuk informasi mengenai penggunaan Payment System dapat dipelajari di Panduan Bukalapak
- p. Pembeli wajib mentransfer sejumlah harga barang yang telah dipesan dalam waktu 1x12 jam (dengan asumsi pembeli telah mempelajari informasi barang yang telah dipesannya). Jika dalam waktu 1x12 jam barang dipesan, tetapi pembeli tidak mentransfer dana, maka transaksi akan dibatalkan secara otomatis.

Retur :

- a. Retur (pengembalian barang) hanya diperbolehkan jika kesalahan dilakukan oleh pelapak dan barang tidak sesuai deskripsi.
- b. Retur tidak bisa dilakukan setelah transaksi selesai menurut sistem general tracking Bukalapak.com atau dikonfirmasi transaksi selesai oleh pembeli.
- c. Bukalapak.com akan menahan dana hingga ada kesepakatan (antara pembeli dan pelapak) apakah akan dilakukan pengembalian barang ke pelapak atau tidak.
- d. Bukalapak.com akan mengembalikan dana transaksi ke pembeli jika dalam waktu 5x24 jam pelapak tidak merespon pesan permintaan retur dari pembeli di halaman detail transaksi. Selanjutnya, pembeli harus mengirim barang tersebut ke kantor Bukalapak.
- e. Bukalapak tidak bertanggung jawab terhadap barang retur di kantor Bukalapak apabila pelapak tidak melakukan pengaduan kepemilikan barang dalam waktu 30 hari sejak barang diterima di kantor Bukalapak.
- f. Pembeli harus mengirim barang ke pelapak dan menginfokan nomor resi ke Bukalapak.com jika ada kesepakatan pengembalian barang (retur) ke pelapak Bukalapak.com hanya memantau retur sampai barang diterima kembali oleh pelapak. Retur (pengembalian barang) hanya diperbolehkan jika kesalahan dilakukan oleh pelapak dan barang tidak sesuai deskripsi.

- g. Bukalapak.com hanya memantau retur sampai barang diterima kembali oleh pelapak.

2. Sumber *blog* pribadi : <http://bintarosneakers.com/>

Syarat dan Ketentuan :

Dengan berbelanja di Website Kami, Anda harus membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di bawah:

- a. Harga yang tertera diproduk tidak dapat ditawar & belum termasuk ongkos kirim.
- b. Kami ber Hak menjual produk yang anda pesan kepada pembeli yang lainnya jika anda belum mentransfer ke rekening kami. Jika dalam jangka waktu 1X24 jam anda belum mentransfer, maka pesanan anda kami anggap batal.
- c. Jika anda telah mentransfer namun anda terlambat mengkonfirmasi pada kami dan diwaktu yg bersamaan produk yg anda pesan telah terjual, maka kami akan mengembalikan uang anda.
- d. Produk akan kami kirimkan segera setelah kami menerima pembayaran. Lama waktu perjalanan pengiriman tergantung pada daerah tujuan. Untuk pengiriman yang memakai jasa kurir, kami bekerja sama dengan JNE/TIKI/POS.
- e. Setelah paket Anda kami serahkan kepada pihak jasa pengiriman/ekspedisi, kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan packing dan keterlambatan pengiriman melalui ekspedisi JNE/TIKI/POS.

- f. Anda dipersilahkan melakukan pengecekan proses pengiriman barang langsung ke pihak JNE/TIKI/POS. Nomor resi pengiriman akan kami kirim ke alamat email atau sms ke nomor HP yang terdaftar saat order.
- g. Untuk pembayaran melalui transfer bank, order hanya akan diproses jika pembayaran telah kami terima. Apabila pembayaran telah Anda lakukan, tetapi belum masuk ke rekening kami, maka pemrosesan order akan kami tunda hingga transfer benarbenar telah masuk ke rekening kami.
- h. Kami selalu berusaha untuk mencantumkan harga yang terbaru. Namun untuk menyakinkan harga terakhir, kami sarankan bergabung di halaman facebook atau twitter kami untuk mendapatkan harga terbaru. Harga bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- i. Pastikan anda mengisi dan menginformasikan detail produk pada saat pemesanan dengan benar dan akurat, karena kami tidak bertanggungjawab atas kesalahan informasi detail barang pada saat order.
- j. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar terkecuali ada perjanjian sebelum transaksi.

Dari contoh syarat dan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hukum perikatan antara kedu belah pihak. Dimana konsumen mematuhi apa yang menjadi syarat dan ketentuan ketika bertransaksi melalui jual beli online. Baik melalui *blog* pribadi maupun melalui *market place* seperti di atas. Berbagai cara transaksi dalam jual beli online tidak hanya melalui pembayaran virtual. Belakangan kita sering mendengar ada istilah COD (*cash on delivery*) artinya pembayaran saat

barang diserahkan kepada konsumen. Dari berbagai cara pembayaran itu kita dapat ketahui bahwa berbagai cara yang dilakukan oleh agar menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap konsumen.

Akan tetapi kesesuaian barang dalam jual beli online masih menjadi polemik. Karena faktor pengambilan gambar dan/atau barang yang merupakan *pre order*. Ketika konsumen mendapati barang yang tidak sesuai menurut gambar dan deskripsi yang dimuat. Maka sekali lagi konsumen hanya menjadi objek akhir atas keuntungan. Konsumen dirugikan atas pembelian tersebut.

Perlindungan hukum yang timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi, yang di mana dalam hal transaksi tersebut pihak konsumen seharusnya mengetahui bagaimana haknya sebagai konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang hak-hak daripada konsumen adalah sebagai berikut :

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya.

Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan sebagai berikut: “Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.”

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha yang diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

B. Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Hukum Islam

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu menunaikan kewajiban ruhiyah (spiritual) dan maliyah (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga timbul sikap berlebih-lebihan (*israf*). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam

pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (*had al-kifayah*), baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga.

Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, manafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Perilaku konsumen dalam sistem kapitalisme dan sosialisme cenderung didominasi oleh nilai-nilai materialisme. Kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya merupakan kebutuhan materialis dan tidak pernah menyentuh nilai-nilai spiritualis. Hasilnya, kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa hanya berorientasi pada nilai-nilai materialisme.

Dalam perkembangannya, preferensi seseorang terhadap sebuah komoditas sangat beragam dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Preferensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seorang non-muslim, dan seterusnya. Karena itu, menurut Said Sa'ad Marton¹ ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seorang konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan *utility*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rasionalitas

Dalam membahas teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam konsep ekonomi

¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Zikrul Haikm : Jakarta, 2007), h. 74

Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak bersifat mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, diantaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua elemen otak manusia ini dapat digunakan untuk membedakan sebuah kemaslahatan dan kemudharatan. Pengetahuan dan pemahaman manusia yang sangat terbatas membutuhkan *hidayah rabbaniyyah* (hidayah Tuhan) yang telah dibawa oleh rasul dan dituliskan dalam kitab *samawiyyah*. Allah SWT berfirman :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (QS. Ali Imran : 14)²

Penjelasan diatas telah membentuk beberapa aturan, kaidah, dan konsep, dimaksudkan untuk meningkatkan *utility* yang didapatkan konsumen serta mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Sepanjang konsumen dapat berpegang teguh pada aturan dan kaidah syariah dalam berkonsumsi, maka konsumen tersebut dikatakan mempunyai rasionalitas (kecerdasan). Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam berdasarkan atas nilai-nilai syariah dan berusaha mengkonsumsi kebutuhan materi dan spiritual demi tegaknya sebuah

² Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exsamedia Arkanleema, 2007), h. 51

kemaslahatan. Ada beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas berkonsumsi :

a. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan

Tarf adalah sebuah sikap berlebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci *tarf* karena merupakan perbuatan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya sebuah umat. *Tarf* juga merupakan sebuah perilaku yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap rusak dan goncangnya tatanan hidup masyarakat.

وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ (٤١) . فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢) . وَظِلٌّ مِنْ يَمُومٍ (٤٣)
(. لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٤) . إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (٤٥)

“Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. (mereka) dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewahan” (QS. Al-Waqiah : 41- 45)³

b. Pelarangan Israf, Tabdzir, dan Safih

Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. *Israf* merupakan perilaku di bawah *tarf*. *Tabdzir* adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. *Safih* adalah orang yang tidak cerdas

³ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 535

di mana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Allah Swt berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(٣١)

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid , Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf : 31)⁴

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah sauda setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhanya.” (QS. Al-Isra : 26-27)⁵

c. Keseimbangan dalam berkonsumsi

Aturan dan kaidah berkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang Muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Larangan atas sikap *tarf* dan *israf* bukan berarti mengajak muslim untuk kikir. Akan tetapi, mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya. Allah Swt berfirman:

⁴ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 154

⁵ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 284

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar. (QS. Al-Furqan : 67)⁶

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(٣١)

“Wahai anak cucu ada! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-Araf : 31)⁷

Berdasarkan uraian ayat dan hadist di atas, seorang konsumen dituntut untuk berkonsumsi secara seimbang dikarenakan hal tersebut akan berdampak positif bagi kehidupan individu dan masyarakat; baik dalam etika maupun dalam aspek sosial dan ekonomi.

d. Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan

Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial, sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Seperti halnya narkoba, minuman keras, judi, dan penyakit sosiasl lainnya dapat menimbulkan tindakan kriminal yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Dengan begitu, alokasi dana dalam kegiatan ekonomi akan sedikit terkuras untuk menangani tindakan kriminal dan memulihkan

⁶ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 365

⁷ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 154

stabilitas keamanan sehingga kehidupan ekonomi tidak akan berjalan secara optimal. Allah SWT berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ
فَسَقُّ الْيَوْمَ بِسِ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al- Maidah : 3)¹

Komoditas dan jasa yang dikonsumsi seseorang muslim harus masuk dalam kategori *thayyibah* (baik dalam bermanfaat). *Thayyibah* adalah segala komoditas yang bersifat hasan (baik secara syar'i), bersih, dan suci. Adapun rezeki adalah segala pemberian dan nikmat Allah SWT.

2. Kebebasan berkonsumsi

⁸ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 107

Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, harta kekayaan hanyalah merupakan titipan Allah, sehingga transaksi yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan norma dan kaidah syariah. Apabila terjadi pelanggaran atas batasan syariah, maka transaksi yang dilakukan batal, karena hal itu dianggap menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Allah Swt berfirman,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥)

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (QS. Al Baqarah : 205)⁹

3. Maksimalisasi nilai guna (maximize utility)

Dalam berkonsumsi, seorang Muslim bisa memaksimalkan nilai *utility* yang ingin dia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah. Syariah ekonomi Islam tidak secara mutlak menerima konsep *utility* dan *preference* dalam berkonsumsi. Dengan alasan, pemahaman manusia sangat terbatas sehingga apa yang dinilai oleh manusia terkadang berbalik dengan substansi yang sebenarnya. Allah SWT berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

⁹ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 32

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash : 77)¹⁰

Perilaku seorang konsumen muslim terkadang tidak rasionalis dan ekonomis menurut pandangan kapitalisme. Namun, tindakan tersebut justru mendatangkan tingkat *utility* yang besar dalam pandangan seorang Muslim. Seperti membayar zakat, melakukan infaq, membantu fakir miskin, mungkin tidak akan mempunyai nilai materi dalam kehidupan di dunia, tetapi dalam syariah hal itu berdimensi pahala (dalam pandangan Allah) sehingga nilai *utility* yang akan didapatkan oleh seorang muslim sangat besar di kehidupan akhirat melebihi yang telah ia korbankan. Menyangkut jual beli online dalam masa saat ini. Ketika segala hal dapat diselesaikan dan dapat dicari melalui media elektronik membuat semakin luas pergaulan dan perkemabangan jaman.

¹⁰ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 394